

**IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 16/PUU-XVI/2018 TERHADAP HAK SUBPOENA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**LEGAL IMPLICATIONS OF CONSTITUTIONAL COURT DECISION  
NUMBER 16/PUU-XVI/2018 ON LOCAL LEGISLATIVE  
ASSEMBLY'S SUBPOENA RIGHT**

**Satria Rangga Putra**

(Pusat Kajian Hukum dan Pembangunan Universitas Negeri Surabaya,  
Gedung I1.01.07 Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Jl. Ketintang No. 18 Surabaya 60231, Indonesia;  
email: satriaranggaputra@gmail.com)

Naskah diterima: 11 Juni 2020, direvisi: 29 Agustus 2020,  
disetujui: 30 September 2020

**Abstract**

*Constitutional Court Decision Number 16/PUU-XVI/2018 raised legal implications for DPRD subpoena rights. Subpoena right authorized DPRD to force local government officials, corporations, and citizens to comply and give testify also produce documents. This paper used doctrinal and legal comparison approach, trying to analyze legal implications of Constitutional Court Decision Number 16/PUU-XVI/2018 on DPRD subpoena rights and how to redesign these right. The author proposes an idea to change concept of subpoena right from previously used police assistance, become forceful final summons through official letter from DPRD. Failure to fulfill this last summons can be categorized as contempt of parliament. The design requires "criminalization" of refusing to give testify and produced documents also refusing to comply DPRD subpoena rights (inquiry right context) without a valid reasons as contempt of parliament.*

**Keywords:** subpoena right; DPRD; contempt of parliament

**Abstrak**

Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018 menimbulkan implikasi hukum terhadap hak subpoena DPRD. Hak subpoena memberi kewenangan DPRD memanggil paksa pejabat pemerintah daerah, badan hukum atau warga masyarakat untuk hadir memberi keterangan dan menunjukkan dokumen. Tulisan ini menggunakan pendekatan doktrinal dan perbandingan hukum, mencoba menganalisis implikasi hukum Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018 terhadap hak subpoena DPRD serta bagaimana mendesain ulang hak tersebut. Penulis mengajukan gagasan perubahan konsep hak subpoena dari sebelumnya menggunakan bantuan Kepolisian, menjadi pemanggilan terakhir bersifat memaksa melalui surat resmi DPRD. Tidak dapat dipenuhinya pemanggilan terakhir tersebut dapat dikategorikan sebagai *contempt of parliament*. Desain tersebut menghendaki "kriminalisasi" tindakan menolak memberi keterangan dan dokumen serta menolak hadir memenuhi panggilan paksa DPRD (dalam konteks hak angket) tanpa alasan sah sebagai *contempt of parliament*.

**Kata kunci:** hak subpoena, DPRD, contempt of parliament

**PENDAHULUAN**

Runtuhnya rezim orde baru membawa angin perubahan dalam hubungan antara pusat dan daerah. Salah satunya berupa tuntutan desentralisasi dengan asas otonomi luas yang telah terwujud ketika lahir Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>1</sup> Setahun berselang, ketentuan penyelenggaraan

pemerintahan daerah dengan asas otonomi luas dipertegas melalui perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 tepatnya di dalam Pasal 18.

Telah berjalannya desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia seharusnya dapat menjadi pintu masuk untuk menghasilkan produk hukum yang semakin memantulkan aspirasi rakyat.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 168.

<sup>2</sup> Mohammad Fajrul Falaakh, *Konsisten Mengawal Konstitusi*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2014, hlm. 333.

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah tersebut masih banyak paradoks di dalamnya.<sup>3</sup> Perubahan paradigma hubungan antara pusat dan daerah telah mendorong daerah menampung seluruh aspirasinya melalui perda sebagai instrumen penggerak otonomi daerah.<sup>4</sup> UUD NRI 1945 menegaskan Indonesia dibagi atas daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota yang mempunyai pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintah daerah dipimpin oleh Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota yang dipilih secara demokratis melalui pilkada, sedangkan anggota DPRD dipilih melalui pemilihan umum.

DPRD sama halnya dengan DPR mempunyai tiga fungsi utama yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pembedanya hanya pada cakupan wilayah saja di mana DPRD Provinsi kewenangannya terbatas pada tiap-tiap provinsi sedangkan DPRD Kabupaten/Kota terbatas pada kabupaten atau kotanya masing-masing. Begitu juga ketika menjalankan fungsinya, DPRD dilengkapi dengan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPRD juga memiliki hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, hak imunitas serta hak-hak lain yang pengaturannya diatur dalam undang-undang. Salah satu hak yang dimiliki DPRD yang juga dimiliki DPR adalah hak *subpoena*. Hak *subpoena* adalah hak yang memberi kewenangan lembaga legislatif melakukan pemanggilan paksa seseorang (dalam konteks hak angket) untuk diminta dan didengar keterangannya serta menunjukkan surat atau dokumen tertentu.<sup>5</sup>

Hak *subpoena* DPRD diatur dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah. Hak *subpoena* DPRD Provinsi diatur dalam Pasal 333 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2014 dan Pasal 117 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014, sedangkan hak *subpoena* DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 383 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2014 dan Pasal 171 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014. Ketentuan hak *subpoena* DPRD juga diatur dalam Pasal 75 ayat (3) PP No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD.

Pembeda pelaksanaan hak *subpoena* antara DPRD dengan DPR dalam konteks hak angket adalah tidak adanya ketentuan penyanderaan oleh Kepolisian ketika hak *subpoena* DPRD dilakukan. Hak *subpoena* DPRD hanya bisa digunakan pada saat proses pelaksanaan hak angket. Begitu juga dengan hak *subpoena* DPR meskipun sebelumnya sempat diatur dalam bagian tugas dan wewenang yang berpotensi digunakan pada rapat-rapat DPR, pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 16/PUU-XVI/2018 penggunaannya hanya bisa dilakukan dalam konteks hak angket. Namun, dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018 juga memunculkan problematika terkait pelaksanaan hak *subpoena*. Salah satunya terkait pertimbangan hukum MK yang menjadi dasar pembatalan Pasal 73 ayat (3), (4), (5), dan (6) UU No. 2 Tahun 2018.

MK dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa DPR dapat melakukan pemanggilan paksa dalam konteks hak angket. Pada sisi lainnya MK mengatakan bahwa Kepolisian hanya dapat melakukan pemanggilan paksa dalam tindakan yang berkaitan dengan proses penegakan hukum dan merupakan bagian dari kewenangannya yang secara *genuine* memang Kepolisian sedang melakukan proses penegakan hukum, bukan dalam konteks menerima kewenangan yang dilimpahkan dari lembaga lain yaitu DPR. Argumentasi yang dibangun MK menimbulkan kontradiksi, karena di satu sisi menyatakan pemanggilan paksa bisa digunakan pada konteks hak angket sedangkan forum angket DPR bukanlah proses penegakan hukum. MK menyatakan pemanggilan paksa masih bisa dilakukan DPR dalam konteks hak angket tetapi MK secara implisit juga menyatakan Kepolisian

<sup>3</sup> Agus Dwiyanto, *Administrasi Publik, Desentralisasi, Kelembagaan, dan Aparatur Sipil Negara*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015, hlm. 1.

<sup>4</sup> Saldi Isra, *Hukum Yang Terabaikan*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2016, hlm. 158.

<sup>5</sup> Mei Susanto, "Hak Angket DPR, KPK dan Pemberantasan Korupsi", *Jurnal Antikorupsi Integritas*, Vol. 4, No. 2, Desember 2018, hlm. 114.

hanya dapat melakukan pemanggilan paksa dalam tindakan yang berkaitan dengan proses penegakan hukum. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan apakah MK memang menginginkan pelaksanaan hak *subpoena* DPR tidak melibatkan Kepolisian. Sampai saat ini belum ada jawaban pasti terhadap pertanyaan tersebut. Namun pertimbangan MK yang menyatakan Kepolisian hanya dapat melakukan pemanggilan paksa dalam proses penegakan hukum dapat menjadi dasar pegangan.

Kontradiksi dalam putusan MK tersebut berimplikasi hukum kepada norma yang sejenis dan identik, karena Putusan MK bersifat *erga omnes* yang keberlakuannya tidak hanya kepada para pihak yang menguji ke MK melainkan juga mengikat semua pihak termasuk berdampak kepada norma lain yang sejenis dan identik.<sup>6</sup> Norma lain yang sejenis dan identik tersebut dalam hal ini hak *subpoena* yang dimiliki DPRD. Selain itu, tidak adanya limitasi pemanggilan secara patut oleh panitia angket DPRD sebelum dikeluarkannya pemanggilan paksa juga turut menjadi problem tersendiri.

Berbagai penelitian yang berkaitan dengan hak *subpoena* hingga saat ini hanya berfokus pada hak *subpoena* DPR semata. Belum ada penelitian yang fokus pada hak *subpoena* DPRD hingga adanya Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018. Adanya kontradiksi dalam Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018 berimplikasi terhadap pelaksanaan hak *subpoena* DPRD. Akibatnya hak *subpoena* DPRD yang sejatinya sebagai instrumen penunjang fungsi pengawasan ketika hak angket digulirkan, saat ini berada pada status *quo*. Hal tersebut berakibat tidak maksimalnya fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap kepala daerah.

Misalkan saja penelitian yang dilakukan Zamrony dalam jurnal yang berjudul Hak Subpoena Sebagai Instrumen Pendukung Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat. Riset tersebut melakukan analisa terkait tepat atau tidaknya sanksi penyanderaan dan

kewenangan paksa dimiliki oleh DPR mengingat fungsi-fungsi DPR bukan dalam kerangka proses penegakan hukum (*pro justitia*).

Selanjutnya pada tahun 2019, Latifah Oktafiani dalam skripsinya yang berjudul Implikasi Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018 Tentang Kewenangan DPR dalam Melakukan Pemanggilan Paksa (Studi Terhadap Pengujian UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD). Penelitian tersebut menganalisa terkait dasar argumentasi hakim konstitusi ketika memutus perkara serta implikasi yang timbul dari putusan tersebut.<sup>7</sup> Namun penulis tidak menyinggung sama sekali implikasi terkait hak *subpoena* DPRD.

Masih di tahun 2019, Khairul Falah dalam skripsinya yang berjudul Penerapan Hak Subpoena Dewan Perwakilan Rakyat (Analisis Yuridis terhadap Pasal 73 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD). Penelitian tersebut menganalisa tentang fungsi Dewan Perwakilan Rakyat menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta penerapan hak *Subpoena* Dewan Perwakilan Rakyat dalam perspektif teori *Trias Politica*. Dalam melakukan analisisnya penulis menjadikan Pasal 73 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 menjadi dasar pijakan.<sup>8</sup>

Untuk menjawab problematika terkait hak *subpoena* DPRD yang berada pada status *quo* dan tidak dapat dijalankan pasca Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018, perubahan terhadap konsep pemanggilan paksa atau hak *subpoena* DPRD menjadi wajib hukumnya. Perubahan tersebut dilakukan dengan melakukan desain ulang terhadap konsep hak *subpoena*. Berdasarkan

<sup>6</sup> Fajar Laksono, "Pembangkangan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Kajian Putusan Nomor 153/G/2011/PTUN-JKT", *Jurnal Yudisial*, Vol. 6, No. 3, Desember 2013, hlm. 235.

<sup>7</sup> Latifah Oktafiani, "Implikasi Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018 Tentang Kewenangan DPR dalam Melakukan Pemanggilan Paksa (Studi Terhadap Pengujian UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD)", *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019.

<sup>8</sup> Khairul Falah, "Penerapan Hak Subpoena Dewan Perwakilan Rakyat (Analisis Yuridis terhadap Pasal 73 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD)", *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019.

diskursus tersebut, permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimana implikasi hukum Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018 terhadap hak *subpoena* DPRD ?, dan bagaimana desain hak *subpoena* DPRD ke depannya ?.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018 terhadap hak *subpoena* DPRD, dan untuk mengajukan gagasan perubahan desain hak *subpoena* DPRD ke depan. Penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai hak *subpoena* yang dimiliki lembaga legislatif di Indonesia sebelum dan pasca-Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018. Tulisan ini diharapkan mampu memberi sumbangan manfaat teoritis berkaitan dengan hak *subpoena* DPRD, dan secara praktis dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambil kebijakan untuk menindaklanjuti Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018 yang berimplikasi terhadap hak *subpoena* DPRD.

## METODE PENELITIAN

Penelitian dalam tulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif.<sup>9</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan konseptual, pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan.<sup>10</sup> Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan bahan hukum primer, melakukan penelusuran kepustakaan bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum, yang kemudian dikelompokkan berdasarkan isu hukumnya. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan non hukum. Bahan hukum primer terdiri atas UUD NRI 1945, UU MD3, UU Pemda, UU MK, dan *California Government Code* serta Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan karya tulis ilmiah hukum. Bahan non-hukum berupa buku non-hukum dan informasi yang diakses melalui internet.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007, hlm. 14.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Prenada, 2005, hlm. 133.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hak Subpoena Lembaga Legislatif Sebelum dan Pasca Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018

Lembaga legislatif memiliki hak yang memungkinkan untuk menghadirkan seseorang secara paksa untuk didengar keterangannya, hak tersebut adalah hak *subpoena*. Di Indonesia, lembaga legislatif yang memiliki hak *subpoena* tersebut adalah DPR dan DPRD. *Subpoena* atau pemanggilan paksa sebenarnya merujuk pada terminologi pidana formil atau hukum acara pidana pada ketentuan Pasal 112 ayat (2) KUHAP. Hak *subpoena* secara historis hanya digunakan di depan sidang pengadilan dan dalam kerangka penegakan hukum.<sup>11</sup> Oleh karena itu setiap orang kemudian dapat dipaksa untuk mendengarkan keterangannya di dalam pengadilan. Menurut Eddy OS Hiariej *subpoena* merupakan pengejawantahan *Ius Puniendi*, yaitu hak negara melakukan proses hukum terhadap pelanggar hukum, oleh karenanya kewenangan tersebut menjadi wilayah aparat penegak hukum dan bukan pada wilayah lembaga legislatif.<sup>12</sup>

Pada awal reformasi terdapat perdebatan tentang pemberian hak *subpoena* DPR. Pendukung hak *subpoena* menginginkan ada kepastian sanksi hukum dan unsur pemaksa berupa pidana bagi pihak yang tidak memenuhi undangan DPR, sehingga hak *subpoena* perlu diatur ke dalam perubahan UU No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD (UU Susduk) dan Tata Tertib DPR. Selain itu, hak *subpoena* juga dapat digunakan sebagai instrumen dalam melakukan penyelidikan sebuah kasus tertentu.<sup>13</sup> Adapun pihak yang menolak, mengatakan hal tersebut salah kaprah. Sebagaimana pendapat Harun Alrasid yang mengatakan "UU Susduk DPR hanya bisa mengatur terkait jumlah anggota yang

<sup>11</sup> Lutfi Chakim, "Subpoena", *Majalah Konstitusi*, No. 137, Juli 2018, hlm. 78.

<sup>12</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, hlm. 33.

<sup>13</sup> Darmawan Sepriyossa dan Agus Riyanto, 1998, "Wibawa dan Pidana dalam Subpoena", (*online*), (<https://majalah.tempo.co/read/hukum/98818/wibawa-dan-pidana-dalam-subpoena>), diakses pada tanggal 10 Mei 2020).

dipilih dan diangkat, sedangkan Tata Tertib DPR hanya mengatur terkait tata cara kerja maupun jadwal rapat".<sup>14</sup> Di sisi lain, Sri Soemantri mengatakan pemberian hak *subpoena* DPR sudah tepat dikarenakan dalam KUHP delik politik akibat tidak memenuhi panggilan DPR tidak ada.<sup>15</sup>

Hak *subpoena* memberi kewenangan kepada DPR dan DPRD menghadirkan seseorang secara paksa dengan bantuan Kepolisian yang bertujuan untuk didengar keterangannya dan/atau menunjukkan surat atau dokumen tertentu (bukan dokumen rahasia). Pengaturan hak *subpoena* DPR dan DPRD dapat ditemukan dalam UU No. 17 Tahun 2014, UU No. 2 Tahun 2018 dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, pengaturan hak *subpoena* DPRD juga diatur di dalam PP No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD. Hak *subpoena* juga diterapkan oleh Ombudsman dan Komnas HAM meskipun Ombudsman dan Komnas HAM bukan sebagai lembaga penegak hukum. Namun fungsinya masih relevan dikaitkan dengan proses penegakan hukum dalam hal penyelidikan dan penyidikan. Proses pemanggilan yang dilakukan Ombudsman dan Komnas HAM berhubungan dengan adanya laporan pihak lain yang merasa dirugikan atas perbuatan terlapor. Hal tersebut dikarenakan kedua lembaga ini berperan penting dalam proses pemeriksaan dan rehabilitasi sebelum jalur hukum pidana diambil sebagai *ultimum remedium*.<sup>16</sup>

DPR memiliki hak *subpoena* yang dapat dibedakan menjadi dua yakni sebagai penunjang penyelidikan hak angket dan yang bukan sebagai penunjang. Pengaturan hak *subpoena* sebagai penunjang penyelidikan hak angket DPR terdapat dalam Pasal 204 ayat (3),(4),(5),(6),(7) dan (8) UU No. 2 Tahun 2018. Penyelidikan hak angket oleh DPR tidak seperti penyelidikan dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Penyelidikan yang dilakukan dapat dipahami berkaitan dengan pelanggaran yang ada hubungannya dengan kebijakan dan

politik.<sup>17</sup> Hasil penyelidikan angket tidak dapat dijadikan dasar untuk meningkatkan suatu kasus ke tahap penyidikan secara langsung, melainkan diselidiki ulang karena hasil penyelidikan DPR tidak mengikat aparat penegak hukum.<sup>18</sup>

Hak *subpoena* ini dapat digunakan oleh DPR bersamaan dengan penggunaan hak angket melalui panitia angket. Panitia angket dapat memanggil paksa Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang berdomisili di Indonesia dengan bantuan pihak Kepolisian. Bantuan pihak Kepolisian dalam proses pemanggilan paksa didasarkan atas permintaan pimpinan DPR. Kepolisian dapat melakukan penyanderaan paling lama 15 (lima belas) hari kepada pihak yang bersangkutan (badan hukum dan/atau masyarakat) apabila pemanggilan paksa tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah. Pengaturan *subpoena* yang bukan sebagai penunjang hak angket DPR diatur dalam Pasal 73 ayat (3), (4), (5), dan (6) UU No. 2 Tahun 2018. Pengaturan tersebut meletakkan hak *subpoena* DPR pada bagian tugas dan wewenang, yang membuka peluang penggunaannya melenceng dari yang telah digariskan yaitu hanya pada penyelidikan dalam konteks hak angket.

Penempatan hak *subpoena* DPR bagian tugas dan wewenang berpotensi digunakan pada rapat Panitia Kerja (Panja) atau Rapat Dengar Pendapat Umum) RDPU yang sebenarnya tidak tepat, ditambah dengan adanya sanksi penyanderaan 30 (tiga puluh) hari bagi mereka yang tidak memenuhi pemanggilan paksa. Ketentuan Pasal 73 ayat (3), (4), (5), dan (6) UU No. 2 Tahun 2018 kemudian diuji ke MK oleh masyarakat dan lahirlah Putusan Nomor 16/PUU-XVI/2018 yang membatalkan ketentuan pasal tersebut. Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018 membuat hak *subpoena* DPR hanya dapat dilaksanakan sebagai instrumen penunjang ketika hak angket digulirkan. Putusan tersebut juga menutup potensi penyelewengan hak *subpoena* yang dilakukan pada setiap kegiatan rapat-rapat DPR.

DPRD secara lingkup wilayah terbagi menjadi dua yaitu pada tingkat Provinsi dan

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Mery Christian Putri, "Ambiguitas Hak Subpoena Di Parlemen", *Majalah Konstitusi*, No. 137, Juli 2018, hlm. 8-9.

<sup>17</sup> Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI 1945*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 63.

<sup>18</sup> Zamrony, "Hak Subpoena Sebagai Instrumen Pendukung Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat", *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 1, No. 1, September 2010, hlm. 17.

Kabupaten/Kota juga memiliki hak *subpoena* yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hak *subpoena* DPRD Provinsi diatur dalam Pasal 333 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2014 dan Pasal 117 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014. Sedangkan hak *subpoena* DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 383 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2014 dan Pasal 171 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014. Ketentuan hak *subpoena* DPRD juga turut diatur dalam Pasal 75 ayat (3) PP No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD. Berbeda dari hak *subpoena* DPR, dalam pelaksanaan hak *subpoena* DPRD tidak ada ketentuan yang memberi kewenangan Kepolisian untuk melakukan penyanderaan.

Pasca Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018 muncul sebuah problematika khususnya terkait hak *subpoena* yang dimiliki DPRD. Problematika tersebut menyangkut keabsahan secara hukum hak *subpoena* DPRD pasca MK membatalkan Pasal 73 ayat (3), (4), (5), dan (6) UU No. 2 Tahun 2018. Dalam pertimbangan hukumnya MK menyatakan jika DPR ingin menggunakan kewenangannya untuk memanggil setiap orang, konteksnya bukan pada rapat DPR tetapi ketika akan menggunakan penyelidikan dengan hak angket. Di sisi lain, MK menyebutkan Kepolisian hanya dapat melakukan pemanggilan paksa dalam tindakan yang berkaitan dengan proses penegakan hukum dan merupakan bagian dari kewenangannya secara *genuine* sedang melakukan proses penegakan hukum.

Pertanyaannya adalah, apakah Kepolisian masih bisa melakukan pemanggilan paksa dalam konteks pelaksanaan hak angket DPR meskipun hak angket sendiri bukan dalam wilayah proses penegakan hukum?. Amar Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018 memang hanya membatalkan norma pemanggilan paksa terkait rapat DPR yang tidak ditegaskan jenis rapatnya. Namun, *ratio decidendi* MK tersebut juga memiliki kekuatan

hukum mengikat yang menjadi dasar amar putusan dibatalkannya Pasal 73 ayat (3), (4), (5), dan (6) UU No. 2 Tahun 2018. Terlepas dari hal tersebut, secara normatif hak *subpoena* memang masih dimiliki DPR di mana penggunaannya hanya pada saat hak angket begitupun dengan hak

*subpoena* DPRD. Namun apakah hak *subpoena* tersebut masih dapat dijalankan atau tidak pasca Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018 serta bagaimana implikasi hukumnya terhadap hak *subpoena* DPRD akan penulis jabarkan pada sub pembahasan berikutnya.

## B. Implikasi Hukum Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018 Terhadap Hak Subpoena DPRD

Sebelum membahas lebih jauh implikasi Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018 terhadap hak *subpoena* DPRD, akan diuraikan terlebih dahulu tentang sifat putusan MK dan permasalahan yang kerap terjadi. Putusan MK bersifat *declaratoir constitutief*, yaitu menghapuskan keadaan hukum lama dan sekaligus membentuk hukum yang baru.<sup>19</sup> Bersifat *declaratoir* artinya putusan hakim hanya sekedar menyatakan apa yang menjadi hukum dan tidak melakukan penghukuman. Hal ini bisa dilihat pada amar putusan pengujian undang-undang yang menyatakan bahwa materi muatan, ayat, pasal, dan atau bagian dari undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bersifat *constitutief* artinya suatu putusan yang menyatakan tentang ketiadaan suatu keadaan hukum dan/ atau menciptakan satu keadaan hukum baru, dimana hal ini merupakan eksekusi dari putusan yang bersifat *declaratoir*.<sup>20</sup> Oleh karena itu tindak lanjut terhadap putusan MK yang membentuk hukum baru harus dilaksanakan *addresat* sesuai dengan yang ditentukan dalam putusan.<sup>21</sup>

Pasal 47 UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK menyebutkan bahwa "Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum". Putusan MK setelah diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum tidak memiliki kekuatan hukum ke belakang atau berlaku surut (*retroaktif*) melainkan

<sup>19</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012 hlm. 218.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Fajar Laksono, dkk, "Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang SBI atau RSBI", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 4, Desember 2013, hlm. 747-748.

berlaku ke depan (*progresif*).<sup>22</sup> Kekuatan hukum putusan MK mengikat tidak hanya secara *inter partes* melainkan juga secara *erga omnes* setelah diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Efektivitas Putusan MK disumbang oleh tiga faktor yaitu: (1) pilihan rezim *judicial review* dalam sistem hukum konstitusi, (2) pilihan waktu MK dalam menjatuhkan putusan, (3) ketergantungan (kondisionalitas) struktural putusan terhadap sistem legislasi (sistem politik dalam arti luas).<sup>23</sup>

Permasalahan yang sering terjadi pada putusan MK salah satunya adalah ketidakjelasan amar putusannya yang berakibat suatu putusan yang diharapkan akan menyelesaikan masalah justru membuat persoalan baru. Selain itu, masalah lain yang menghinggapi putusan MK adalah ketidaksinkronan antara pertimbangan hukum putusan (*posita*) dengan amar putusan (terjadi suatu paradoksial/pertentangan).<sup>24</sup> Pertimbangan hukum dapat dibedakan menjadi dua macam. Pertama, *ratio decidendi*. Bagian ini merupakan pertimbangan hukum yang menjadi dasar diambilnya suatu putusan yang selanjutnya dirumuskan pada amar putusan. *Ratio decidendi* tidak bisa dipisahkan dari amar putusan, artinya bagian pertimbangan ini memiliki daya ikat hukum, dan dapat diimplementasikan sebagai suatu kaidah hukum.<sup>25</sup> Kedua, *obiter dictum*. Bagian ini tidak mempunyai keterkaitan secara langsung dengan masalah hukum yang sedang diperkarakan, oleh karena itu kedudukannya tidak bisa disejajarkan dengan amar putusan. *Obiter dictum* hanya sebatas ilustrasi atau analogi saat penyusunan argumen-argumen dalam menentukan suatu pertimbangan hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>26</sup>

Permasalahan yang terjadi dalam Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018 adalah terkait *ratio decidendi* MK terhadap Pasal 73 ayat (3), (4), (5), dan (6) UU No. 2 Tahun 2018 yang terdapat paradoksial di dalamnya. Pada pertimbangan [3.12.1] angka 8 paragraf ketiga, MK menyebutkan:

“Sulitnya mengidentifikasi secara jelas apakah kewenangan panggilan paksa dan sandera sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 adalah kewenangan DPR atau Kepolisian itulah yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah dalam menilai konstitusionalitas Pasal *a quo*. Bilamana DPR memang mempunyai kewenangan untuk itu, *quod non*, maka terlebih dahulu harus jelas apakah forum rapat tersebut menjadi bagian penegakan hukum atau bukan. Sebab kewenangan DPR untuk melakukan penyelidikan dalam hak angket sekalipun, harus dijernihkan terlebih dahulu apakah bagian dari proses penegakan hukum atau bukan, karena hasil penyelidikan melalui hak angket oleh DPR apabila ditemukan adanya indikasi atau dugaan tindak pidana tidak serta-merta dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan penyidikan oleh penegak hukum karena tetap harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu. Sementara itu apabila kewenangan tersebut dilimpahkan kepada lembaga kepolisian, maka juga akan menimbulkan permasalahan baru sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah sebelumnya, yaitu bahwa kepolisian hanya dapat melakukan panggilan paksa dalam tindakan yang berkaitan dengan proses penegakan hukum dan merupakan bagian dari kewenangannya yang secara *genuine* memang kepolisian sedang melakukan proses penegakan hukum, bukan dalam konteks menerima kewenangan yang dilimpahkan dari lembaga lain yaitu DPR. Terlebih kewenangan kepolisian dalam tindakan penyanderaan, yang menurut Mahkamah hingga saat ini belum mendapatkan rujukan dasar kewenangan kepolisian untuk dapat melakukan penyanderaan dalam proses penegakan hukum.”

<sup>22</sup> Munafrizal Manan, *Penemuan Hukum oleh Mahkamah Konstitusi*, Bandung; Mandar Maju, 2012, hlm. 54.

<sup>23</sup> Mohammad Fajrul Falaakh, *Pertumbuhan dan Model Konstitusi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014, hlm. 108.

<sup>24</sup> Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar, “Komparasi Sifat Mengikat Putusan Judicial Review”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 19, No. 3, Oktober 2007, hlm. 440.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

Dalam *ratio decidendi* di bagian yang lain, MK menyebutkan jika DPR ingin menggunakan kewenangannya untuk memanggil setiap orang, konteksnya bukan pada rapat DPR akan tetapi ketika akan menggunakan penyelidikan dengan hak angket.<sup>27</sup> Pertanyaan penulis, apakah Kepolisian bisa melakukan pemanggilan paksa dalam konteks pelaksanaan hak angket DPR sedangkan hak angket DPR bukan dalam tindakan yang berkaitan dengan proses penegakan hukum ?. MK dalam pertimbangannya tersebut tidak menegaskan bahwa hak angket DPR bukan forum penegakan hukum. Di sisi lain MK menegaskan bahwa Kepolisian tidak dapat melakukan pemanggilan paksa di luar konteks penegakan hukum. Menurut penulis, MK seperti menginginkan pelaksanaan hak *subpoena* DPR tidak melibatkan Kepolisian.

Hal tersebut menunjukkan adanya paradoksial dalam *ratio decidendi* MK meskipun pada akhirnya amar putusannya tetap membatalkan Pasal 73 ayat (3), (4), (5), dan (6) UU No. 2 Tahun 2018. Meski pasal yang dibatalkan tersebut terkait pemanggilan paksa yang tidak ditegaskan jenis rapatnya, namun *ratio decidendi* MK tersebut memunculkan sebuah diskursus. *Ratio decidendi* MK tersebut secara otomatis tidak dapat dipisahkan dari amar putusan. Dengan demikian, Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018 berimplikasi hukum terhadap norma lain yang identik dan sejenis. Implikasi hukum dimaknai sebagai sesuatu yang dapat melahirkan atau menghilangkan hak dan kewajiban secara tidak langsung.<sup>28</sup>

Implikasi yang paling jelas dan tidak terhindarkan adalah DPR ketika menggunakan hak *subpoena* untuk memaksa hadir pihak tertentu dalam konteks hak angket tidak bisalagi menggunakan bantuan Kepolisian. Selain berimplikasi terhadap hak *subpoena* DPR dalam konteks hak angket, putusan *a quo* juga berimplikasi terhadap hak *subpoena* DPRD. Hal

tersebut dikarenakan putusan MK bersifat *erga omnes* yang artinya tidak hanya berlaku bagi para pihak yang menguji ke MK melainkan juga mengikat semua pihak termasuk berdampak kepada norma lain yang identik yang sejenis yang ada dalam peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>29</sup> Implikasi hukum tersebut membuat hak *subpoena* yang dimiliki DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota kehilangan legitimasi hukumnya. Oleh karena itu Pasal 333 ayat (3), Pasal 383 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2014 dan Pasal 117 ayat (3), Pasal 171 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 serta Pasal 75 ayat (3) PP No. 12 Tahun 2018 telah kehilangan dasar keberlakuannya secara hukum. Hal tersebut membuat DPRD tidak bisa menggunakan hak *subpoenanya* untuk memanggil paksa pejabat daerah, badan hukum, maupun warga masyarakat saat hak angket digulirkan melalui bantuan Kepolisian. Oleh karenanya, dapat dikatakan hak *subpoena* DPRD berada pada status *quo*.

Implikasi Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018 terhadap hak *subpoena* DPRD telah memunculkan berbagai penafsiran dalam implementasinya. Sebagaimana yang terjadi ketika panita angket DPRD Kabupaten Jember hendak melakukan pemanggilan paksa terhadap Bupati Jember karena tidak memenuhi pemanggilan secara patut. Pemanggilan secara patut oleh panitia angket DPRD Jember kepada Bupati Jember sudah dilakukan tiga kali namun pemanggilan tersebut tetap tidak dipenuhi. Bupati Jember bersikukuh tidak menghadiri panggilan DPRD Jember karena menyadari tidak ada konsekuensi jika menolak pemanggilan secara patut panitia angket.<sup>30</sup> Demikian juga terkait potensi pemanggilan paksa, Bupati Jember sedari awal justru menyatakan ketentuan pemanggilan paksa tersebut tidak dapat dilakukan karena Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018.<sup>31</sup> Telah

<sup>27</sup> Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018, hlm. 195.

<sup>28</sup> Hananto Widodo, "Pengaturan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Disertasi*, Universitas Brawijaya, Malang, 2019, hlm. 249.

<sup>29</sup> Fajar Laksono, "Pembangkangan Terhadap Putusan....", *Op.cit.*, hlm. 4.

<sup>30</sup> Nur Hariri, 2020, "Hanya Berlaku Untuk Kasus Pidana Pemanggilan Paksa Panitia Angket DPRD", (*online*), (<https://radarjember.jawapos.com/headline/16/01/2020/hanya-berlaku-untuk-kasus-pidana/>), diakses pada tanggal 11 Mei 2020).

<sup>31</sup> *Ibid.*



terbitnya lima rekomendasi panitia angket DPRD Jember tanpa ada keterangan yang disampaikan Bupati Jember serta tidak ada upaya untuk pemanggilan paksa dengan bantuan Kepolisian menunjukkan hak *subpoena* DPRD tidak dapat dijalankan. Tidak adanya limitasi berapa kali pemanggilan secara patut oleh panitia angket DPRD sebelum dikeluarkannya pemanggilan paksa, juga membuat hak *subpoena* DPRD menjadi *unforceable*.

Terdapat dua tafsir berbeda di kalangan pakar hukum tata negara terkait implikasi Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018 terhadap hak *subpoena* DPRD. Pertama, pandangan yang menyatakan bahwa pembatalan Pasal 73 ayat (3), (4), (5), dan (6) UU No. 2 Tahun 2018 tidak otomatis membatalkan hak *subpoena* DPRD. Sebagaimana pendapat Adam Muhsy yang mengatakan adanya anggapan norma Pasal 73 ayat (3), (4), (5), dan (6) UU No. 2 Tahun 2018 identik dan sejenis dengan Pasal 333 ayat (3), Pasal 383 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2014 dan Pasal 117 ayat (3), Pasal 171 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 serta Pasal 75 ayat (3) PP No. 12 Tahun 2018 adalah hal yang keliru.<sup>32</sup> Meskipun frasanya sama tentang pemanggilan paksa namun konteksnya berbeda sehingga norma yang diatur juga berbeda. Oleh karena itu, panitia angket DPRD dapat melakukan pemanggilan paksa dengan bantuan Kepolisian.<sup>33</sup>

Kedua, pandangan yang menyatakan bahwa Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018 berimplikasi tidak dapat dilaksanakannya hak *subpoena* DPRD dengan bantuan Kepolisian. Ose Madril menyatakan bahwa hak *subpoena* DPRD tidak dapat dilakukan karena merupakan norma yang kabur (*vague norm*) dan mengandung kekosongan hukum (*vacuum of norm*).<sup>34</sup> Implikasi yang muncul pasca Putusan MK Nomor 16/

PUU-XVI/2018 membuat norma yang mengatur hak *subpoena* DPRD dengan bantuan Kepolisian telah kehilangan dasar legalitasnya.<sup>35</sup>

Penulis cenderung sependapat dengan argumentasi kedua yang menyatakan Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018 berimplikasi terhadap hak *subpoena* DPRD. Dalam batas penalaran yang wajar, *ratio decidendi* MK terkait Pasal 73 ayat (3), (4), (5), dan (6) UU No. 2 Tahun 2018 harusnya berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pemanggilan paksa dalam konteks hak angket DPRD. Hal tersebut karena hak angket bukan proses penegakan hukum melainkan sebuah proses politik. Oleh karena itu, penafsiran yang muncul dari *ratio decidendi* tersebut adalah Kepolisian tidak bisa melakukan pemanggilan paksa dalam konteks pelaksanaan hak angket sekalipun karena hak angket bukanlah proses penegakan hukum melainkan proses politik.<sup>36</sup> Putusan MK merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir, maka tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh.<sup>37</sup> Oleh karena itu, dengan dibacakan suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka putusan MK memiliki implikasi hukum bagi semua pihak termasuk terhadap norma lain yang identik dan sejenis.

Berdasarkan ketentuan normatif tersebut, Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018 mengimplikasikan hapusnya keterlibatan Kepolisian dalam hak *subpoena* DPRD maupun DPR. Berdasarkan Pasal 47 UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK, Pasal 73 ayat (3), (4), (5), dan (6) UU No. 2 Tahun 2018 tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak putusan tersebut diucapkan. Meskipun Pasal 73 ayat (3), (4), (5), dan (6) UU No. 2 Tahun 2018 terkait pemanggilan paksa yang tidak ditegaskan jenis rapatnya namun *ratio decidendi* MK terhadap pasal *a quo* menjadi kesatuan yang tidak terpisah. Dalam *ratio decidendi*, MK menghendaki bahwa

<sup>32</sup> Zumrotun Sholicah, 2020, "Pengamat: Panitia Angket Bisa Lakukan Pemanggilan Paksa Pejabat", (*online*), (<https://www.antaraneews.com/berita/1261059/pengamat-panitia-angket-bisa-lakukan-pemanggilan-paksa-pejabat>), diakses pada tanggal 11 Mei 2020).

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Andy Saputra, 2020, "MK Tegaskan Pemanggilan Paksa Hanya Untuk Kasus Pidana Bukan Hak Angket", (*online*), (<https://news.detik.com/berita/d-4859639/mk-tegaskan-pemanggilan-paksa-hanya-untuk-kasus-pidana-bukan-hak-angket>), diakses pada tanggal 11 Mei 2020).

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Satria Rangga Putra, "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 Terkait Perluasan Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Dan Hak Pemanggilan Paksa Dewan Perwakilan Rakyat", *Skripsi*, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, 2019, hlm. 141.

<sup>37</sup> Lihat Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK Jo Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945.

Kepolisian hanya dapat melakukan pemanggilan paksa dalam tindakan yang berkaitan dengan proses penegakan hukum.

Peraturan perundangan yang memuat norma identik dan sejenis terkait adanya bantuan Kepolisian dalam pelaksanaan hak *subpoena* baik DPRD maupun DPR serta merta kehilangan dasar hukumnya. Pelaksanaan hak *subpoena* DPRD ketika hak angket digulirkan yang menggunakan bantuan Kepolisian harus dihentikan tanpa pengecualian apapun. Ketika panitia angket DPRD masih meminta bantuan Kepolisian melakukan pemanggilan paksa kepada pejabat pemerintah daerah, badan hukum atau warga masyarakat dan Kepolisian menyetujui hal tersebut, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan yang menentang putusan MK.

Putusan MK mengimplikasikan DPR bersama Pemerintah untuk melakukan revisi terhadap UU MD3 dan UU Pemerintahan Daerah khususnya terkait pelaksanaan hak *subpoena* DPRD dan DPR yang tidak bisa lagi melibatkan Kepolisian. Selain itu, Pemerintah harus segera melakukan tindak lanjut atas putusan MK, dalam hal ini melalui revisi PP No. 12 Tahun 2018 untuk diselaraskan dengan substansi *ratio decidendi* Putusan MK. Oleh karena itu, ke depan perlu dirumuskan konsep baru agar setiap pihak yang dipanggil untuk memberi keterangan maupun menunjukkan dokumen oleh panitia angket DPRD dapat menaati pemanggilan tersebut.

### C. Desain Hak Subpoena DPRD Ke Depan

Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018 membuat pelaksanaan hak *subpoena* DPRD tidak lagi bisa menggunakan bantuan Kepolisian. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme lain agar pemanggilan secara patut oleh panitia angket DPRD kepada pejabat pemerintah daerah, badan hukum atau warga masyarakat untuk memberi keterangan dan/atau dokumen tertentu dapat dipatuhi. Penulis mengajukan konsep untuk melakukan "kriminilisasi" terhadap tindakan menolak memberi keterangan dan dokumen serta menolak hadir memenuhi panggilan paksa DPRD (dalam konteks hak angket) tanpa alasan sah sebagai *contempt of parliament*.

*Contempt of parliament* merupakan sebuah perwujudan sikap yang merendahkan parlemen atau lembaga legislatif. Parlemen sebagai sebuah lembaga perwakilan dan lembaga politik yang dibentuk sebagai konsekuensi demokrasi memiliki posisi yang tinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.<sup>38</sup> Pada dasarnya *parliament immunity* dan *contempt of parliament* merupakan satu paket dan satu kesatuan yang tidak terpisah. Hak imunitas dan penghinaan terhadap parlemen bagaikan dua sisi mata uang. Hak imunitas terhadap anggota DPRD diberikan untuk mencegah mereka dari gangguan-gangguan ketika melaksanakan tugas.<sup>39</sup>

Indonesia pernah memiliki undang-undang terkait mekanisme pelaksanaan hak angket meskipun terbatas pada hak angket DPR yaitu dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (UU Hak Angket). UU Hak Angket kemudian dibatalkan oleh MK melalui Putusan Nomor 8/PUU-VIII/2010. Pengujian UU Hak Angket bukan terkait substansi hak angket sebagai hak konstitusional DPR, melainkan karena dua landasan hukum yang digunakan secara bersamaan pada saat itu, yaitu UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta UU Hak Angket. Pembatalan UU Hak Angket didasarkan atas pertimbangan bahwa UU Hak Angket termasuk undang-undang yang tidak dapat diteruskan keberlakuannya karena terdapat perbedaan sistem pemerintahan yang dianut dari dua konstitusi yang mendasarinya, sehingga materi muatan UU Angket bertentangan dengan UUD 1945.<sup>40</sup> UU Hak Angket dibentuk bukan berdasarkan Pasal 20A UUD 1945, melainkan Pasal 70 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS) yang menyatakan: "Dewan Perwakilan

<sup>38</sup> Muhammad Nur Sholikin, 2005, "Contempt of Parliament dalam Lembaga Perwakilan di Indonesia", (*online*), (<https://parlemen.net/?p=482>, diakses pada tanggal 11 Mei 2020).

<sup>39</sup> Ahmad Hanafi, "Memaknai Parliament Immunity dan Contempt of Parliament", (*online*), (<https://www.watutink.com/opini/Memaknai-Parliament-Immunity-dan-Contempt-of-Parliament>, diakses pada tanggal 11 Mei 2020).

<sup>40</sup> Novianto M. Hantoro, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Hak Angket DPR RI", *Jurnal Negara Hukum*, Vol.8, No. 2, November 2017, hlm. 178.

Rakjat mempunyai hak menjelidiki (*enquete*), menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang”.

UU Hak Angket sebenarnya telah memuat konsep hak *subpoena* dan mekanisme bagi mereka yang menolak hadir, menyampaikan dokumen maupun keterangan. Sebagaimana diutarakan Harun Alrasid pada awal reformasi, bahwa substansi hak *subpoena* DPR sebenarnya telah diatur dalam UU Hak Angket, oleh karena itu tidak diperlukan aturan baru, cukup dilakukan penyempurnaan.<sup>41</sup> Dalam UU Hak Angket, alur pemanggilan kepada saksi maupun ahli atas permintaan panitia angket diawali dengan melayangkan surat pemanggilan pertama, apabila masih tidak hadir dilakukan pemanggilan ulangan oleh Jurusita Pengadilan Negeri, terakhir dengan perintah paksaan datang oleh Kejaksaan. Pemanggilan kepada saksi maupun ahli hingga pada pemanggilan dengan perintah paksaan semuanya didasarkan atas permintaan panitia angket melalui surat pemanggilan resmi bukan dengan membawa paksa dengan bantuan Kepolisian kepada panitia angket. Penolakan saksi maupun ahli untuk hadir pada tiap tingkat pemanggilan tersebut maupun ketika hadir namun menolak memberi keterangan mengharuskan panitia angket membuat berita acara terkait hal itu.

Sanksi terhadap saksi maupun ahli yang menolak hadir pada tiap tingkat pemanggilan tersebut maupun ketika hadir namun menolak memberi keterangan adalah berupa sanksi penyanderaan paling lama seratus hari oleh Pengadilan Negeri. Sanksi penyanderaan tersebut dapat berakhir lebih cepat apabila saksi maupun ahli memenuhi permintaan keterangan maupun dokumen oleh panitia angket tersebut. Pengadilan Negeri memutus sanksi tersebut berdasarkan cara yang dipergunakan untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana. Proses tersebut diawali penyerahan berita acara dari panitia angket kepada Kejaksaan kemudian diteruskan kepada Pengadilan Negeri tempat domisili saksi maupun ahli.

Secara implisit, UU Hak Angket telah mengategorikan tindakan menolak hadir, menyampaikan dokumen maupun keterangan kepada panitia angket DPR sebagai tindakan *contempt of parliament*. Hal tersebut diperkuat adanya mekanisme pengenaan sanksi bagi saksi maupun ahli yang tidak memenuhi permintaan panitia angket DPR. *Contempt of parliament* menurut D.C. Pearce didefinisikan sebagai:

“Any act or omission which obstructs or impedes either House of Parliament in the performance of its functions, or which obstructs or impedes any member or officer of such House in the discharge of his duty, or which has a tendency, directly or indirectly, to produce such results.”<sup>42</sup>

Definisi tersebut dapat dipahami bahwa unsur dari *contempt of parliament* yaitu, pertama segala tindakan, kedua, menghalangi parlemen dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dan, ketiga, secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu tindakan menghalang-halangi atau mengganggu pelaksanaan tugas DPR dapat dikategorikan sebagai tindakan *contempt of parliament*. Konteks *contempt of parliament* tersebut dapat dipahami sebagai tidak melaksanakan apa yang diminta oleh lembaga legislatif untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Konsep ‘*contempt*’ ini berbeda dengan ‘penghinaan’ dalam arti harafiah, seperti menghina orang dengan kata-kata kasar. ‘*Contempt*’ mengandung makna pembangkangan, tidak mengikuti apa yang seharusnya diikuti.<sup>43</sup>

Pengaturan di dalam undang-undang mengenai *contempt of parliament* dan mekanisme penindakannya di Indonesia hingga saat ini masih belum ada. *Contempt of parliament* hingga saat ini merupakan “vonis politik” karena tidak ada dasar hukum yang dapat mempidanakan seseorang yang dianggap menghina parlemen.

<sup>41</sup> Darmawan Sepriyossa dan Agus Riyanto, “Wibawa dan Pidana....”, *Op.cit.*

<sup>42</sup> D.C. Pearce, “Contempt of Parliament—Instrument of Politics or Law?”, *Federal Law Review*, Vol. 3, No. 2, 1969, hlm. 242.

<sup>43</sup> Bivitri Susanti, “Mengembalikan Lembaga Legislatif pada Kedudukan dan Fungsinya yang Sejati”, *Makalah* disampaikan dalam Sidang Pengujian UU MD3 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 3 Mei 2018, hlm. 4.

Ketiadaan dasar hukum dan ketidakjelasan konsepsi tentang penghinaan parlemen seringkali digunakan untuk memvonis seseorang atau lembaga telah menghina parlemen.<sup>44</sup> Guna mengetahui pengaturan dan praktik hak *subpoena* serta mekanisme penerapan sanksi terhadap pihak yang tidak mematuhi pemanggilan paksa di tingkat regional atau daerah penulis mencoba melakukan komparasi dengan Amerika Serikat, tepatnya di negara bagian dengan populasi terbesar yaitu California.

Amerika Serikat dipilih karena menganut sistem federasi yang mana dalam sistem pembagian kewenangan (*distribution of powers*) antara pusat dan daerah tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Jimly Asshiddiqie menyatakan Indonesia merupakan negara berbentuk kesatuan (*unitary state*) di mana kekuasaan berada di Pemerintah Pusat namun ditentukan batas-batasnya dalam undang-undang dasar dan undang-undang. Kewenangan yang tidak disebutkan dalam undang-undang dasar dan undang-undang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan Negara Indonesia diselenggarakan atas dasar "*federal arrangements*".<sup>45</sup>

Negara bagian California mengatur terkait *subpoena* dan *contempt* yang merupakan eksekusi dari tidak dipatuhinya pemanggilan paksa oleh badan yang berwenang di dalam *Government Code* (Kodifikasi Peraturan tentang Pemerintahan). Ketentuan terkait *subpoena* pada lembaga legislatif pada tingkat negara bagian diatur di bawah Titel *Government of the State of California, Divisi Legislative Department, Bagian Legislature* dalam Bab *Witnesses*. *Subpoena* dapat dilakukan oleh Senat (majelis tinggi), *Assembly* (majelis rendah), atau Komite terkait, apabila telah mendapat persetujuan dari *rules committee* masing-masing kamar parlemen sebagaimana bunyi ayat 9401.

*"A subpoena requiring the attendance of any witness before the Senate, Assembly, or a committee may be issued by the President of*

*the Senate, Speaker of the Assembly, or the chairman of any committee before whom the attendance of the witness is desired if permission has been secured from the Rules Committee of the respective house."*<sup>46</sup>

*Subpoena* yang hendak digulirkan setidaknya harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya yaitu:<sup>47</sup>

- a) *States whether the proceeding is before the Senate, Assembly, or a committee.*
- b) *Is addressed to the witness.*
- c) *Requires the attendance of the witness at a time and place certain.*
- d) *Is signed by the President of the Senate, Speaker of the Assembly, or chairman of the committee before whom attendance of the witness is desired.*

Saksi yang mengabaikan atau menolak memenuhi panggilan paksa Senat, *Assembly* atau Komite terkait atau hadir namun menolak menyampaikan dokumen (bukan termasuk dokumen rahasia) serta keterangan, dianggap telah melakukan penghinaan.<sup>48</sup> Lembaga legislatif California memiliki *inherent contempt power*, yang memungkinkan untuk menangkap dan membawa pelaku *contempt of state legislature* melalui *sergeant at arms* ke hadapan Senat, *Assembly* atau Komite terkait. Untuk melaksanakan *inherent contempt power*, pimpinan Senat, *Assembly* atau Komite terkait di mana *contempt* terjadi, memberikan salinan berita acara pelaksanaan kewenangan tersebut kepada *sergeant at arms*.<sup>49</sup> Tindakan menolak memenuhi panggilan paksa Senat, *Assembly* atau Komite terkait atau hadir namun menolak menyampaikan dokumen (bukan termasuk dokumen rahasia) serta keterangan, termasuk dalam kategori tindak pidana ringan.<sup>50</sup> Opsi lainnya adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta hakim memutuskan pihak yang dipanggil paksa mematuhi proses tersebut. Kegagalan mematuhi perintah pengadilan dapat memunculkan potensi "*contempt of court*", di mana pihak yang bersalah

<sup>44</sup> Zamrony. "Hak Subpoena Sebagai Instrumen...", *Op.cit.*, hlm. 20.

<sup>45</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengaturan Pemikiran Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center, 2001, hlm. 28.

<sup>46</sup> California Govt. Code, Section 9401.

<sup>47</sup> California Govt. Code, Section 9402.

<sup>48</sup> California Govt. Code, Section 9405.

<sup>49</sup> California Govt. Code, Section 9409.

<sup>50</sup> California Govt. Code, Section 9412.

akan dikenakan sanksi denda dan/atau hukuman penjara.

Pengaturan terkait hak *subpoena* dan *contempt sanction* pada tingkat *county* (setingkat Kabupaten) di California diatur di bawah Titel *Government of Counties*, Bagian *Board of Supervisors* (Dewan Pengawas) dalam Bab tentang Organisasi Pasal 9 ayat 25170-25176. Dewan Pengawas terdiri atas lima anggota yang dipilih melalui pemilihan umum dengan masa jabatan selama empat tahun.<sup>51</sup> Dewan Pengawas memiliki hak *subpoena* untuk memanggil paksa setiap orang maupun pejabat di wilayah *county* tersebut yang tidak menaati pemanggilan secara patut melalui panitia yang dibentuk ketika menyelidiki suatu masalah atau kasus tertentu.<sup>52</sup> Pasal 9 ayat 25170 selengkapnya berbunyi:

*"Whenever the board of supervisors deems it necessary or important to examine any person as a witness upon any subject or matter within the jurisdiction of the board, or to examine any officer of the county in relation to the discharge of his official duties as to the receipt or disposition by him of any money, or concerning the possession or disbursement by him of any property belonging to the county, or to use, inspect, or examine any books, account, voucher, or document in the possession or under the control of the person or officer relating to the affairs or interests of the county, the chairman of the board shall issue a subpoena, in proper form, commanding the person or officer to appear before it, at a time and place therein specified, to be examined as a witness. The subpoena may require the person or officer to produce all books, papers, and documents in his possession or under his control, relating to the affairs or interests of the county."*

*Sheriff* pada wilayah *county* tersebut kemudian mengirimkan salinan surat pemanggilan paksa kepada pihak yang dipanggil paksa. Apabila pihak yang dipanggil paksa tersebut mengabaikan atau menolak hadir, memberi dokumen, memberi keterangan ataupun menolak pertanyaan dari anggota panitia penyelidik, pihak tersebut dianggap telah melakukan *contempt* atau penghinaan. Ketua panitia penyelidik kemudian

membuat berita acara dan melaporkan hal tersebut kepada *superior court* di wilayah *county* tersebut.<sup>53</sup> Setelah menerima laporan dari Ketua panitia penyelidik Dewan Pengawas, Hakim memerintahkan *Sheriff* atau Kepala Kepolisian setempat membawa pihak yang melakukan *contempt* tersebut menuju *superior court*.<sup>54</sup> Hakim berwenang memberi kesempatan kepada pihak yang dianggap melakukan penghinaan tersebut untuk memenuhi apa yang diminta Dewan Pengawas. Apabila pihak tersebut menolak perintah hakim untuk memenuhi apa yang diminta Dewan Pengawas, maka pihak tersebut akan dijatuhi hukuman sebagaimana pelaku *contempt of court*.<sup>55</sup>

Pengaturan hak *subpoena* dan *contempt sanction* lembaga legislatif pada wilayah *city* atau *town* (setingkat Kecamatan) di California tercantum dalam Titel *Government of Cities* pada Bagian *Legislative Body* Bab Kewenangan Umum ayat 37104-37109. Ayat 37104 menyebutkan *"The legislative body may issue subpoenas requiring attendance of witnesses or production of books or other documents for evidence or testimony in any action or proceeding pending before it"*.<sup>56</sup> Proses berikutnya sama seperti pada tingkat *county*. Hal yang membedakan hanyalah pelaporan berita acara adanya pihak yang melakukan *contempt* kepada *superior court*, pada tingkat *city* atau *town* pelaporan dilakukan oleh Walikota.<sup>57</sup>

Regulasi terkait hak *subpoena* lembaga non yudisial dan mekanisme *contempt sanction* tersebut sebenarnya telah diatur hampir di seluruh negara bagian Amerika Serikat hingga daerah tingkat tiga. Mekanisme pemanggilan paksa di Amerika Serikat beserta sanksi bagi pihak yang tidak menaati sebenarnya tidak beda jauh dengan UU Hak Angket yang pernah berlaku di Indonesia. Apabila dibandingkan pengaturan hak *subpoena* tingkat daerah Amerika Serikat dengan hak *subpoena* DPRD saat ini tentu memiliki perbedaan. Pertama, tidak adanya sanksi bagi pihak yang menolak memberi keterangan,

<sup>51</sup> California Govt. Code, Section 25000.

<sup>52</sup> California Govt. Code, Section 25170.

<sup>53</sup> California Govt. Code, Section 25173.

<sup>54</sup> California Govt. Code, Section 25174.

<sup>55</sup> California Govt. Code, Section 25175.

<sup>56</sup> California Govt. Code, Section 37104.

<sup>57</sup> California Govt. Code, Section 37106.

dokumen, serta tidak memenuhi pemanggilan paksa DPRD, sedangkan di Amerika Serikat terdapat potensi sanksi *contempt of court* bagi yang menolak memberi keterangan, dokumen, serta tidak memenuhi pemanggilan paksa Dewan Pengawas maupun lembaga legislatif daerah. Kedua, pemanggilan paksa oleh lembaga legislatif daerah di Amerika Serikat dilakukan melalui surat resmi, sedangkan pemanggilan paksa di Indonesia dimaknai menghadirkan seseorang secara paksa ke forum angket DPRD dengan bantuan Kepolisian.

Penulis mengajukan konsep hak *subpoena* DPRD seharusnya dilakukan dengan melayangkan surat pemanggilan terakhir yang bersifat memaksa agar yang bersangkutan memberi keterangan di depan panitia angket. Konsep tersebut menghendaki adanya pengaturan terkait *contempt of parliament* dalam UU MD3 dan/atau UU Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, harus ada pengaturan terlebih dahulu di dalam UU MD3 dan/atau UU Pemerintahan daerah mengenai *contempt of parliament* di mana pihak yang dipanggil paksa tidak hadir oleh panitia angket DPRD atau hadir namun menolak menyampaikan dokumen (bukan termasuk dokumen rahasia) serta keterangan, dapat dikategorikan sebagai tindakan yang menghina parlemen. Dengan kata lain, tindakan penolakan tersebut harus dilakukan "kriminalisasi" terlebih dahulu di dalam undang-undang. Terkait mekanisme pemanggilan paksa, panitia angket DPRD dapat bermusyawarah terlebih dahulu untuk menentukan status pihak yang dipanggil tidak hadir tiga kali berturut-turut. Panitia angket DPRD dapat "menyematkan" *contempt of parliament* bagi pihak yang dipanggil tidak hadir tiga kali berturut-turut. Panitia angket kemudian mengirimkan surat pemanggilan paksa kepada pihak tersebut untuk terakhir kalinya agar memenuhi pemanggilan panitia angket. Apabila pemanggilan paksa tersebut masih tidak dipenuhi maka panitia angket membuat berita acara mengenai adanya *contempt of parliament* dan meneruskannya ke sidang paripurna DPRD untuk diambil keputusan secara kelembagaan bahwa telah terjadi *contempt of parliament*.

Apabila sidang paripurna DPRD menyetujui hal tersebut, berita acara kemudian diserahkan kepada Kepolisian untuk dilakukan proses penegakan hukum. Sanksi terhadap *contempt of parliament* juga harus diatur dalam undang-undang terlebih dahulu. Menurut penulis sanksi tersebut dapat berupa denda maupun sanksi badan berupa pidana penjara. Hal tersebut senada dengan pendapat Muladi terkait hak *subpoena* DPR, yang menyatakan bahwa yang perlu diatur cukup tentang hak DPR memanggil orang dan yang dipanggil wajib hadir, sedangkan proses pengenaan sanksi pidana tetap menjadi kewenangan Polisi, Jaksa, dan Hakim.<sup>58</sup> Apabila yang melakukan *contempt of parliament* adalah Kepala Daerah, sebelum diproses secara pidana, proses pemakzulan dapat dilakukan terlebih dahulu dengan dasar yang bersangkutan telah melanggar sumpah jabatan antara lain berisi tentang ketaatan menjalankan undang-undang dengan selurus-lurusnya.

## PENUTUP

Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018 berimplikasi pada hak *subpoena* yang dimiliki DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota akan kehilangan legitimasi hukumnya. Oleh karena itu Pasal 333 ayat (3), Pasal 383 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2014 dan Pasal 117 ayat (3), Pasal 171 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 serta Pasal 75 ayat (3) PP No. 12 Tahun 2018 telah kehilangan dasar keberlakuannya secara hukum. Atas dasar itu, DPRD tidak dapat menggunakan hak *subpoenanya* dengan bantuan Kepolisian untuk memanggil paksa pejabat daerah, badan hukum, maupun warga masyarakat saat hak angket digulirkan. Hak *subpoena* DPRD dapat dikatakan berada pada status *quo*. Hak *subpoena* merupakan instrumen penting bagi DPRD guna menunjang fungsi pengawasan ketika hak angket digulirkan. Tidak dapat dilaksanakannya hak *subpoena* dengan bantuan Kepolisian sebagaimana yang dialami DPRD Jember membuat fungsi pengawasan DPRD terhadap pejabat daerah menjadi tidak maksimal.

<sup>58</sup> Darmawan Sepriyossa dan Agus Riyanto, "Wibawa dan Pidana...", *Op.cit.*

Desain hak *subpoena* DPRD ke depan harusnya dilakukan dengan melayangkan surat pemanggilan terakhir yang bersifat memaksa kepada pihak terkait agar memberi keterangan di depan panitia angket. Desain ini menghendaki pengaturan *contempt of parliament* beserta sanksinya dalam UU MD3 dan/atau UU Pemerintahan daerah, di mana pihak yang dipanggil paksa tidak hadir oleh panitia angket DPRD atau hadir namun menolak menyampaikan dokumen (bukan termasuk dokumen rahasia) serta keterangan, dapat dikategorikan sebagai tindakan yang menghina parlemen. Panitia angket kemudian membuat berita acara mengenai adanya *contempt of parliament* dan meneruskannya ke sidang paripurna DPRD untuk diambil keputusan secara kelembagaan bahwa telah terjadi *contempt of parliament*. Apabila sidang paripurna DPRD menyetujui hal tersebut, berita acara kemudian diserahkan kepada Kepolisian untuk dilakukan proses penegakan hukum. Apabila pelaku *contempt of parliament* adalah Kepala Daerah, proses pemakzulan dapat dilakukan terlebih dahulu dengan dasar yang bersangkutan telah melanggar sumpah jabatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Akbar, Patrialis. (2013). *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI 1945*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. (2001). *Pengaturan Pemikiran Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center.
- Dwiyanto, Agus. (2015). *Administrasi Publik, Desentralisasi, Kelembagaan, dan Aparatur Sipil Negara*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Falaakh, Mohammad Fajrul. (2014). *Pertumbuhan dan Model Konstitusi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- \_\_\_\_\_, (2014). *Konsisten Mengawal Konstitusi*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI.
- Isra, Saldi. (2016). *Hukum Yang Terabalkan*, Jakarta: Penerbit Kompas.
- Manan, Munafrizal. (2012). *Penemuan Hukum oleh Mahkamah Konstitusi*, Bandung: Mandar Maju.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Prenada.
- MD, Moh. Mahfud. (2013). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Siahaan, Maruarar. (2012). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2007). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.

### Jurnal

- Hantoro, Novianto M. (2017). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Hak Angket DPR RI, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 8, No. 2, November.
- Indrayana, Denny dan Zainal Arifin Mochtar. (2007). Komparasi Sifat Mengikat Putusan Judicial Review, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 19, No. 3, Oktober.
- Laksono, Fajar. (2013). Pembangkangan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Kajian Putusan Nomor 153/G/2011/PTUN-JKT, *Jurnal Yudisial*, Vol. 6, No. 3, Desember.
- \_\_\_\_\_, dkk. (2013). Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang SBI atau RSBI, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No.4, Desember.
- Pearce, D.C. (1969). Contempt of Parliament—Instrument of Politics or Law ?, *Federal Law Review*, Vol. 3, No. 2.
- Susanto, Mei. (2018). Hak Angket DPR, KPK dan Pemberantasan Korupsi, *Jurnal Antikorupsi Integritas*, Vol. 4, No. 2, Desember.

Zamrony. (2010). Hak Subpoena Sebagai Instrumen Pendukung Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat, *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 1, No. 1, September.

### Makalah/Majalah

Chakim, Lutfi. (2018). Subpoena, *Majalah Konstitusi*, No. 137, Juli.

.Putri, Mery Christian. (2018). Ambiguitas Hak Subpoena Di Parlemen, *Majalah Konstitusi*, No. 137, Juli.

Susanti, Bivitri. (2018). Mengembalikan Lembaga Legislatif pada Kedudukan dan Fungsinya yang Sejati, *Makalah* disampaikan dalam Sidang Pengujian UU MD3 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 3 Mei.

### Skripsi/Disertasi

Falah, Khairul. (2019). Penerapan Hak Subpoena Dewan Perwakilan Rakyat (Analisis Yuridis terhadap Pasal 73 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD), *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Oktafiani, Latifah. (2019). Implikasi Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018 Tentang Kewenangan DPR dalam Melakukan Pemanggilan Paksa (Studi Terhadap Pengujian UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD), *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Putra, Satria Rangga. (2019). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 Terkait Perluasan Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Dan Hak Pemanggilan Paksa Dewan Perwakilan Rakyat, *Skripsi*, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya.

Widodo, Hananto. (2019). Pengaturan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Disertasi*, Universitas Brawijaya, Malang.

### Internet

Hanafi, Ahmad. (tanpa tahun). Memaknai Parliament Immunity dan Contempt of Parliament, (*online*), (<https://www.watyutink.com/opini/Memaknai-Parliament-Immunity-dan-Contempt-of-Parliament>), diakses pada tanggal 11 Mei 2020).

Hariri, Nur. (2020). Hanya Berlaku Untuk Kasus Pidana Pemanggilan Paksa Panitia Angket DPRD, (*online*), (<https://radarjember.jawapos.com/headline/16/01/2020/hanya-berlaku-untuk-kasus-pidana/>), diakses pada tanggal 11 Mei 2020).

Saputra, Andy. (2020). MK Tegaskan Pemanggilan Paksa Hanya Untuk Kasus Pidana Bukan Hak Angket, (*online*), (<https://news.detik.com/berita/d-4859639/mk-tegaskan-pemanggilan-paksa-hanya-untuk-kasus-pidana-bukan-hak-angket>), diakses pada tanggal 11 Mei 2020).

Sepriyossa, Darmawan dan Agus Riyanto. (1998). Wibawa dan Pidana dalam 'Subpoena', (*online*), (<https://majalah.tempo.co/read/hukum/98818/wibawa-dan-pidana-dalam-subpoena>), diakses pada tanggal 10 Mei 2020).

Sholicah, Zumrotun. (2020). Pengamat: Panitia Angket Bisa Lakukan Pemanggilan Paksa Pejabat, (*online*), (<https://www.antaranews.com/berita/1261059/pengamat-panitia-angket-bisa-lakukan-pemanggilan-paksa-pejabat>), diakses pada tanggal 11 Mei 2020).

Sholikin, Muhammad Nur. (2005). Contempt of Parliament dalam Lembaga Perwakilan di Indonesia, (*online*), (<https://parlemen.net/?p=482>), diakses pada tanggal 11 Mei 2020).

### Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).



Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187).

**Putusan Pengadilan**

Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018

